



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 384/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

SALBIAH binti LANTUK, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Teluk Labuh, RT.004 RW.003, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

JUMATSAH bin PERMATA, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Teluk Labuh, RT. 004 RW. 003, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah register perkara Nomor : 384/Pdt.G/2012/PA.Tbk. tanggal 19 Nopember 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena Penggugat termasuk kategori keluarga tak mampu (miskin) sesuai dengan keterangan



tidak mampu, Nomor : 332/XI/DR/470/2012, tanggal 01 Nopember 2012,
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durai ;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/07/I/1988, tertanggal 30 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau ;
3. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Teluk Labuh Desa Durai, selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di Teluk Labuh Desa Durai ;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai tujuh orang anak bernama :
 - a. Suliamansyah bin Jumatsah, umur 23 tahun ;
 - b. Hari Susanto bin Jumatsah, umur 22 tahun ;
 - c. Nursuhaila binti Jumatsah, umur 19 tahun ;
 - d. Muhammad Hidayat bin Jumatsah, 17 tahun ;
 - e. Muhammad Hafis bin Jumatsah, umur 13 tahun ;
 - f. Alamsyah bin Jumatsah, umur 8 tahun ;
 - g. Muhammad Irfan bin Jumatsah, umur 7 tahun ;

Anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua, keempat, keenam, dan yang ketujuh saat ini ikut bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga dan anak yang kelima ikut bersama Tergugat ;

6. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 24 Pebruari 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai perempuan lain yang bernama Maryam, hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat sendiri yang mengaku Tergugat mempunyai perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dengan nikah dibawah tangan (nikah sirri) tanpa izin Penggugat dan tanpa izin Pengadilan Agama ;



- b. Uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan Tergugat memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dua hari, sementara anak Penggugat ada empat orang ikut Penggugat ;
7. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Oktober 2011, hal ini disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun Tergugat marah-marah, bahkan Tergugat menjatuhkan talak dengan disaksikan oleh tetangga, dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi dari rumah tanpa izin Penggugat, dan hingga saat ini sudah 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan selama berpisah Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami tidak member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
8. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan bukti tertulis Nomor: 05/KRS-SKTM/IV/2011 tanggal 05 April 2011 yang menyatakan bahwa benar Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun salinan gugatan dari Penggugat telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102094107670030, atas nama SALBIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 02 Maret 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/07/I/1988, atas nama JUMATSAH bin PERMATA dan SALBIAH binti LANTUK, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 30 Januari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : MUSTAPA bin BUJANG, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Teluk Labuh, RT.004, RW.003, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai orang dekat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di Moro;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 7(tujuh) orang anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua, keempat, dan anak yang ketujuh ikut bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga dan kelima ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Teluk Labuh selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di Teluk Labuh, Desa Durai ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Maryam, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Teluk Labuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;



- Bahwa, setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat ;
- Bahwa, keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya ;

Saksi II : SULIANMANSYAH binti JUMATSYAH, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal Teluk Labuh, RT.004, RW.003, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai anak Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Teluk Labuh ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan juga Tergugat ada perempuan lain ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Teluk Labuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa, setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat ;
- Bahwa, keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Teluk Labuh selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Teluk Labuh, Desa Durai. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Maryam, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat, serta Penggugat sudah 1 (satu) tahun berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu



disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut masalah perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2007, yang disebabkan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Maryam, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat, serta Penggugat sudah 1 (satu) tahun berpisah dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu: *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 384/Pdt.G/2012/PA.TBK. tanggal 29 Nopember 2012, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat (JUMATSAH bin PERMATA) terhadap Penggugat (SALBIAH binti LANTUK);
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 29 Muharram 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Syafi'i selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Nuzul Lubis, S.HI., MA., dan Yustini Razak, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan Penetapan Nomor : 384/Pdt.G/2012/PA.TBK, tanggal 19 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Ttd

Drs. Syafi'i

Hakim Anggota

Ttd

Nuzul Lubis, S.HI., MA

Hakim Anggota

Ttd

Yustini Razak, S.HI.

Panitera Sidang

Ttd

Zulimar, BA

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 950.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
	<hr/> <hr/> Rp. 1.041.000,00

(Satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun

Mukti Ali, S.Ag., MH.